

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 02 /HK.03.1-Kpt/1805/Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PFMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 11 Tahun 2008 ; UU No. 14 Tahun 2008 ; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 02 Tahun 2013; PKPU I Tahun 2015; Kpts No. 134/Kpts/KPU /Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Nomor 02 /HK.03.1-Kpt/1805/Kab/VIII/2020 tahun 2020

diatur tentang :

Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada pengelolaan JDIH, dan Tim Teknis bertugas melakukan mengunggahan pengarsipan dan dokumentasi pada pengelola JDIH

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 03 Agustus 2020.
- Lampiran 2 Halaman